

## PERINDUSTRIAN

2021

PP No. 28, LN 2021/No. 38, 95 HLM, TLN No. 6640

### PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
  - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020.
  - PP ini mengatur mengenai kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian, Industri Strategis, peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri, dan pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha kawasan industri.
  - Dalam rangka menjaga kelangsungan proses produksi dan pengembangan Industri, pemerintah berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan bahan baku dan atau bahan penolong Industri dengan menjamin ketersediaan bahan baku dan bahan penolong dari dalam/luar negeri dengan melakukan pelarangan atau pembatasan ekspor, menjamin penyaluran, kemudahan Impor bahan baku dan/ atau bahan penolong, di dalam wilayah Republik Indonesia melalui pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, pengenalan penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong alternatif, serta pembangunan Industri hulu dan Industri antara berbasis sumber daya alam.
  - Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada lembaga penilaian kesesuaian yang melakukan penilaian kesesuaian terhadap SNI, spesifikasi teknis, pedoman tata cara. Pembinaan dalam bentuk penguatan terkait pengujian, inspeksi, dan sertifikasi barang dan/atau jasa industri melalui pemberian bantuan teknis, konsultasi, dan pendidikan dan pelatihan, dan melakukan pengembangan dengan melakukan kerja sama penilaian kesesuaian di tingkat nasional dan di tingkat internasional. Pengawasan dilakukan dalam bentuk pengawasan kegiatan sertifikasi dengan meminta laporan pelaksanaan sertifikasi, pengujian kesesuaian mutu, dan hasil inspeksi.
  - Industri Strategis merupakan Industri prioritas yang memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara. Penguasaan Pemerintah dalam pembangunan Industri Strategis dilakukan

melalui pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan, pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, dan harga, serta pengawasan.

- Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri bertujuan mendorong keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kemajuan dan keberhasilan pembangunan Industri dalam bentuk saran, pendapat dan usul serta penyampaian informasi dan laporan terkait tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan Industri yang telah berjalan dengan rencana pembangunan Industri serta informasi terkait pelaksanaan Industri yang berwawasan lingkungan.
- Dalam pelaksanaan pembangunan Industri, Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam pelaksanaan peraturan di bidang perindustrian antara lain terkait sumber daya manusia Industri, pemanfaatan sumber daya alam, manajemen energi, manajemen air, SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara, Data Industri dan Data Kawasan Industri, Standar Industri Hijau, standar Kawasan Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, serta penyimpanan dan pengangkutan.

- Catatan
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Februari 2021.
  - Pada saat PP ini berlaku Pasal 5, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Pada saat PP ini berlaku Pasal 44, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan : 23 hlm.